

**EFEKTIFITAS POLRESTA BANDA ACEH DALAM
PENANGGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

VIRA ANNAJWA

NIM. 150104076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**EFEKTIFITAS POLRESTA BANDA ACEH DALAM
PENANGGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

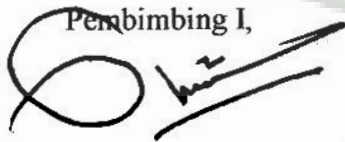
VIRA ANNAJWA

NIM. 150104076

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M. HI
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,


Iskandar, S.H, M. H
NIP. 197208082005041001

**EFEKTIFITAS POLRESTA BANDA ACEH DALAM
PENANGGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam

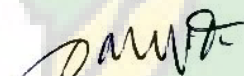
Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020
12 Muharram 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



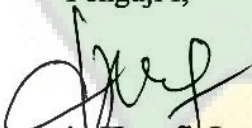
Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M. HI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,



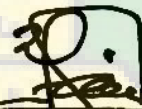
Zaivad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Bustamam Usman, S.H.I., M.A
NIDN: 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vira Annajwa
NIM : 150104076
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Vira Annajwa

ABSTRAK

Nama : Vira Annajwa
NIM : 150104076
Judul : Efektifitas Polresta Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.AG, M. HI
Pembimbing II : Iskandar, S.H, M. H
Kata Kunci : *Efektifitas, Penanggulangan, Tindak Pidana, Penipuan Media Elektronik.*

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik berbeda dengan modus penipuan yang dilakukan secara konvensional. Namun yang membedakan hanyalah pada sarana yang digunakan yaitu menggunakan media elektronik. Fokus pada penelitian ini adalah seharusnya Polresta Banda Aceh dapat menanggulangi tindak pidana penipuan media elektronik. Namun faktanya banyak kasus yang tidak dapat di tanggulangi di Polresta Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, apa saja faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggulangan penipuan melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polisi di Polresta Banda Aceh belum bisa dianggap efektif karena ada beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu Undang-Undang Perbankan yang masih kaku, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya penyidik yang berpengalaman di bidang ITE, dan yang terakhir adalah pelaku yang sulit dilacak. Dalam hukum Islam tindak pidana penipuan melalui media elektronik menerapkan sanksi hukuman dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia dengan diterapkannya tindak pidana *ta'zir*. Disarankan kepada Polresta Banda Aceh untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan mengungkapkan kasus serta diperlukan unit khusus *Cybercrime* untuk lebih mudah menangani setiap kasus. Disarankan kepada masyarakat harus lebih berhati-hati dan jangan mudah mempercayai suatu hal terhadap orang yang baru dikenal di media sosial atau melalui media elektronik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah, kesempatan, rahmat dan karunia serta hidayah-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda.

Alhamdulillah atas berkat Allah SWT penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Progam Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul **“Efektifitas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda tercinta Nurhayati yang telah membesarkan adinda dengan sangat ikhlas dan selalu mendoakan serta memberi dukungan disetiap saat beserta seluruh ahli keluarga yang lainnya yang disayangi. Di atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis untuk mencapai kejayaan.
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M. HI selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H, M. H selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan nasehat dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai.

3. Bapak Syuhada. S.Ag., M.Ag. selaku sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh tanggungjawab.
4. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,MA sebagai ketua Prodi Hukum Pidana Islam. beserta serta jajaran stafnya dan seluruh dosen yang telah mengajar dan membekali ilmu sejak semester pertama hingga sampai selesai perkuliahan.
5. Sahabat-sahabat semenjak masa SMA, kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum terutama untuk jurusan Hukum Pidana Islam leting 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk kerjasama dan kebersamaanya.

Penulis mengucapkan terima kasih kembali kepada semua pihak yang sudah ikut memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak akan pernah melupakan orang-orang yang ada dibelakang.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas oleh-Nya.

Aamin ya rabbal ‘Alamin..

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Penulis,

Vira Annajwa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- atfāl/ raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al- Munawwarah/ al Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ	: Talhah

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah kasus yang dilaporkan di Polresta Banda Aceh	47
Tabel 2 Jumlah kasus yang diselesaikan di Polresta Banda Aceh	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Izin Pengembalian Data di Polresta Banda Aceh
Lampiran 4	Foto Kegiatan Wawancara di Polresta Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABELxii	
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian	12
2. Jenis penelitian.....	12
3. Sumber data	13
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data	14
6. Analisis data.....	14
7. Pedoman skripsi.....	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan	16
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan.....	22
C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penipuan Secara Online	27
D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Online	29
E. Pengertian dan Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Islam	34
BAB TIGA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	
A. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh	44
B. Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Polresta Banda Aceh	46
C. Faktor Mempengaruhi Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Polresta Banda Aceh.....	54

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik	57
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin canggih pada zaman ini memberi begitu banyak manfaat untuk masyarakat. Dengan semakin modern zaman ini banyak pengguna yang menggunakan untuk hal yang kurang baik sehingga banyak terjadi kejahatan melalui media elektronik. Teknologi telah melahirkan kejahatan yang awalnya dilakukan secara konvensional yang sekarang sudah menjadi kejahatan modern alias kejahatan melalui media elektronik. Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.¹

Canggihnya perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi melahirkan hal yang baru yang dikenal dengan sebutan populer yaitu internet. Internet diartikan sebagai jaringan yang telah berkembang di seluruh dunia dan menjadi suatu fenomena yang mengasyikkan dengan tantangan baru tersendiri. Dalam konteks yang sangat kompleks, fenomena internet kemudian lebih dikenal dengan *cyber space*.² Dengan adanya internet sebagai media telekomunikasi sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan, termasuk berinteraksi melalui jejaring media sosial,

¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.17.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)...*, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 2.

email, berita, browsing, bahkan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih ditambah dengan kebutuhan manusia juga semakin meningkat yang menyebabkan kejahatan pun juga semakin meningkat. Salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan kemajuan teknologi informasi dalam bidang media elektronik yaitu tindak pidana penipuan yang menyebabkan masyarakat banyak mengalami kerugian baik itu materil maupun immateril.

Tindak pidana penipuan tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.³

Sementara itu meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara spesifik mengatur tentang tindak pidana penipuan. Akan tetapi dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang tercantum di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.⁴

Terkait dengan pelanggaran yang tercantum di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000, sesuai dengan pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kata “berita bohong dan menyesatkan” yang terdapat di dalam pasal 28

³ Soernarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 241.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik*

ayat (1) UU ITE dapat disepadankan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur yang tercantum pada pasal 378 KUHP. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pada pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut ialah perluasan dari delik tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara konvensional.

Hampir setiap tahun di Polresta Banda Aceh menerima perkara mengenai tindak pidana penipuan online. Penipuan online yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus yang hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum, seperti pembelian barang yang tidak sampai ke pihak pembeli (*online shop*), modus undian berhadiah melalui SMS (*Short Message Service*), menelfon keluarga korban dengan alasan korban mengalami kecelakaan, ada juga penipuan online dengan menggunakan jejaring media sosial *Facebook*. Dengan adanya aksi penipuan tersebut banyak korban rugi hingga puluhan juta rupiah.

Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum yang pertama kali berwenang menangani semua yang berkaitan dengan kasus tindak pidana, salah satunya adalah kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada pasal 2 yang isinya berupa fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemeliharaan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penanggulangan tindak pidana penipuan online tersebut merupakan pelaksanaan dari fungsi polisi.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah ditetapkan tugas polisi yang berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga seharusnya kejahatan yang berupa tindak pidana penipuan melalui

media elektronik tersebut dapat di tanggulasi, diminimalisir, bahkan dapat diberantas. Akan tetapi pada kenyataannya di Polresta Banda Aceh kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 baru hanya ada satu kasus yang dapat terungkap, sedangkan kasus yang lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik memang berbeda dengan modus penipuan yang lainnya seperti penipuan yang dilakukan secara konvensional. Karena dalam penipuan melalui media elektronik pelaku dengan korban tidak mengenal bahkan tidak pernah bertemu antara satu sama yang lain serta tidak mengetahui dengan rinci dimana keberadaan pelaku. Hal tersebut yang membuat penyelidikan atau penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik memerlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan pelaku yang telah melarikan diri karena korban tindak pidana melalui media elektronik tidak langsung menyadari bahwa mereka menjadi korban, mereka mengetahui menjadi korban ketika sesaat kemudian atau ketika menimbulkan kerugian.

Menanggulasi tindak pidana penipuan melalui media elektronik merupakan pelaksanaan dari fungsi, wewenang serta tanggungjawab dari polisi. Maka seharusnya kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat ditanggulasi dengan cepat apabila di Polresta Banda Aceh memiliki sarana dan prasarana yang canggih. Akan tetapi pada kenyataannya kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik memerlukan waktu yang begitu lama dalam mengungkapkannya.

Dapat kita lihat bahwa pada dasarnya tindak pidana penipuan tersebut tidak terlepas dari yang namanya harta kekayaan. Karena si pelaku hanya menginginkan harta kekayaan dengan cara tipu muslihatnya, korban terperangkap dengan segala hal jebakan yang dilakukan si pelaku, sehingga para korban dengan mudahnya percaya atau terpedaya akan hal tipu muslihat tersebut. Dari sisi tujuan syar'i (pembuatan hukum) yang menjadi tujuan perumusan hukum

Islam ialah untuk mewujudkan serta memelihara lima sasaran pokok yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta benda.⁵

Syari'at Islam telah meletakkan jaminan dan kepastian hukum untuk melindungi harta-benda (barang-barang yang dikuasai oleh seseorang), sebab harta merupakan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. oleh karena itu Islam memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk melindungi hak milik, sehingga hak milik tersebut benar-benar aman, dan tidak ada siapapun orang lain yang dapat mengganggu atas hak milik orang lain pula.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Islam tidak menghalalkan seseorang merampas atau merebut hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti sama saja seperti memakan barang haram.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul Efektifitas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, mengenai Efektifitas penanggulangan kasus tindak pidana penipuan yang di lakukan melalui media elektronik maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh ?

⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.107.

⁶ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: Fh Unmuha, 2017), hlm. 195.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ditemukan skripsi yang membahas tentang *Efektifitas Polresta Banda Aceh Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan penipuan *online*, diantaranya adalah :

Skripsi pertama berjudul, “*Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, yang diteliti oleh Ruth Tora Suci Sihotang pada tahun 2018.⁷ Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan online dan di jelaskan juga mengenai kekuatan pembuktian tindak pidana penipuan melalui Putusan Nomor

⁷ Ruth Tora Suci Sihotang, *Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018). Diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6801>, pada tanggal 25 September 2019.

22/Pid.sus/2017/PN/PGP, jadi penelitian ini berfokus kepada pembuktian penipuan secara online. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, mengenai faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik.

Skripsi kedua berjudul, *“Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram”*, yang diteliti oleh Dewi Ratna Safitri tahun 2015.⁸ Dalam skripsi ini memfokuskan mengenai sanksi pidana penipuan dalam jual beli online melalui media sosial instagram dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai landasan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan. Dengan meneliti faktor pelaku melakukan penipuan jual beli online melalui instagram serta sanksi pelaku penipu jual beli melalui instagram ditinjau dari fiqh jinayah. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, mengenai faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik.

Skripsi ketiga yang berjudul, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Cyber Crime Reskrimsus*

⁸ Dewi Ratna Safitri, *Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2015). Diakses melalui <http://eprints.radenfatah.ac.id/eprint/322>, pada tanggal 25 September 2019.

Polda Sulsel)”, yang diteliti oleh Adhi Dharma Aryyaguna pada tahun 2017.⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi *cyber crime* dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian di Polda Sulawesi Selatan dalam menangani kasus *Cyber Crime*, jadi penelitian tersebut lebih berfokus ke *cyber crime* dari pada mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, mengenai faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik.

Skripsi keempat yang berjudul, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*”, yang diteliti oleh Ajeng Kania Dini pada tahun 2016.¹⁰ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan permasalahan yang penulis teliti, hanya saja Ajeng tidak membahas dalam hukum pidana Islamnya sedangkan dalam skripsi ini penulis perlu pembahasan mengenai hukum Islamnya.

Selanjutnya penulis menemukan jurnal yang berjudul, “*Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia*”, karya dari Alfando Mario Rumampuk pada tahun 2015.¹¹ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang implikasi penggunaan internet terhadap tindak pidana penipuan melalui internet dan mengkaji tentang pengaturan hukum di Indonesia terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui internet. Sehingga

⁹Adhi Dharma Aryyaguna, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017). Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/>, pada tanggal 25 September 2019.

¹⁰Ajeng Kania Dini, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016). Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/21714/>, pada tanggal 25 September 2019.

¹¹ Alfando Mario Rumampuk, *Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia*, Lex Crimen Vol.IV, No. 3, Mei 2015. Diakses melalui <https://www.neliti.com>, pada tanggal 2 Maret 2020.

berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, mengenai faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik.

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Nurmasyithahziauddin pada tahun 2017 yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*".¹² Dalam tulisan ini penulis membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media online dan mengkaji tentang hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli melalui media online, jadi penelitian tersebut lebih berfokus kepada perlindungan konsumen. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, mengenai faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik.

Selanjutnya yang terakhir adalah penulis juga menemukan jurnal yang berjudul, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*", karya dari Rizki Dwi Prasetyo pada tahun 2014.¹³ Pada jurnal ini penulis mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online, lalu menganalisis konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum

¹² Nurmasyithahziauddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, Petita, Vol. 2, No. 1, April 2017. Diakses melalui <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/pelita/index>, pada tanggal 2 Maret 2020.

¹³ Rizki Dwi Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, 2014. Diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726>, pada tanggal 25 September 2019.

Pidana, serta memberikan pemahaman mendalam terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan menggunakan media internet sebagai media utamanya. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, mengenai faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik.

E. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan pengertian yang terkandung pada karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah untuk menghindari kekeliruan dalam memahami isi skripsi. Adapun istilah yang menjadi pokok pembahasan utama skripsi ini antara lain yaitu :

1. Efektifitas

Efektifitas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai daya guna, keaktifan. Efektifitas berasal dari kata kerja efektif yang memiliki arti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

2. Penanggulangan

Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang sebagai narapidana di lembaga permasyarakatan.¹⁵

¹⁴ Adie Humaedi, dkk, *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cermelang, 2016), hlm. 41.

¹⁵ <http://kbbi.web.id>. Diakses 20 Agustus 2019 pukul 09:30 wib.

3. Tindak pidana

Tindak adalah tingkah, perbuatan. Sedangkan pidana yaitu kejahatan.¹⁶ Pengertian Tindak Pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁷

4. Penipuan

Penipuan merupakan suatu kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi akan tetapi menimbulkan kerugian kepada orang lain, walaupun penipuan memiliki arti hukum yang lebih dalam, lebih detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.¹⁸

5. Media Elektronik

Media elektronik ialah suatu media yang menggunakan energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah tersebut adalah kontras dari media statis (terutama media cetak), walaupun sering dihasilkan secara elektronis akan tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang *familier* bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan *konten daring* (*instagram, whatsapp, Facebook, dan lain-lain*). Media elektronik dapat berbentuk analog atau pun digital, meskipun media baru pada umumnya berbentuk digital.¹⁹

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1466.

¹⁷ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015). hlm. 49.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/penipuan>. Diakses 20 Agustus 2019 pukul 10.00 wib.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik. Diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 10.56 wib.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian merupakan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁰ Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis.²¹ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan menguraikan apa yang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh melalui *Field Research* atau penelitian lapangan dengan cara interview, yaitu wawancara dan tanya jawab untuk memperoleh keterangan atau data

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 1.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian yang diperlukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang ada di Polresta Banda Aceh.

2) Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui *Library Research* atau penelitian kepustakaan, guna melengkapi data primer yang telah diperoleh. Untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan berupa peundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan hal-hal lain yang diperlukan.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini, adalah :

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan pihak yang diwawancarai dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (Panduan Wawancara).²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak polisi yang menangani langsung kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh. Adapun yang menjadi pihak dalam wawancara yaitu:

1. Penyidik atas nama bapak Hamdani
2. Penyidik pembantu atas nama bapak Faisal dan bapak Alhamsahi.

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu kumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Studi

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 193.

dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.²³

e. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian ini, objek penelitian di fokuskan kepada lembaga Polresta Banda Aceh dan Validitasi data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara yang menjadi narasumbernya adalah penyidik atau polisi yang menangani langsung kasus tindak pidana penipuan online di Polresta Banda Aceh.

f. Analisis data

Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik dan valid, penulis melakukan analisa data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambar serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

g. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti “Buku Panduan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah di uraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya.

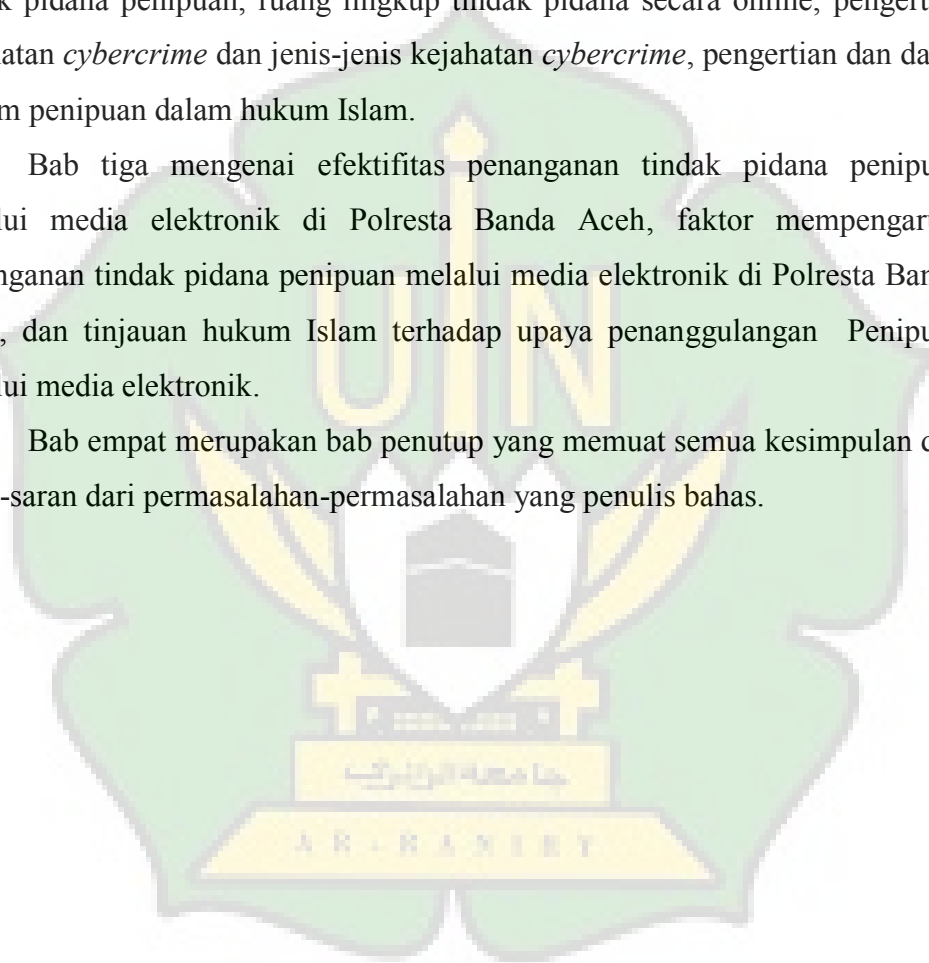
²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan landasan teoritis yang mendeskripsikan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan, bentuk-bentuk tindak pidana penipuan, ruang lingkup tindak pidana secara online, pengertian kejahatan *cybercrime* dan jenis-jenis kejahatan *cybercrime*, pengertian dan dasar hukum penipuan dalam hukum Islam.

Bab tiga mengenai efektifitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, faktor mempengaruhi penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh, dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan Penipuan melalui media elektronik.

Bab empat merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsur Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Sebelum penulis menjelaskan tentang tindak pidana penipuan, terlebih dahulu penulis ingin sedikit menyingung mengenai tindak pidana. Kata lain dari tindak pidana adalah *strafbaar feit*. Kata “feit” berasal dari bahasa Belanda yang artinya “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Sedangkan “*strafbaar*” memiliki arti “Dapat dihukum” hingga secara harfiah kata “*strafbaar feit*” itu dapat didefinisikan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Menurut Pompe, kata “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Simons mengatakan bahwa *srtafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU Pasal 11 ayat (1) bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan

¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: SINAR GRAFIKA, 2014), hlm. 192.

kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).²

Pengertian tindak pidana penipuan hanya dirumuskan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penipuan adalah kejahatan yang melibatkan harta benda yang diatur di dalam Buku II Bab XXV pasal 378 sampai dengan pasal 395 KUHP. Dalam pasal 378 KUHP dijelaskan tindak pidana penipuan secara sempit, sedangkan pasal-pasal lain yang terdapat di dalam Bab XXV tindak pidana penipuan dijelaskan secara luas yang diberi dengan nama “*bedrog*” yang artinya penipuan.

Kejahatan penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Buku II Bab XXV pasal 378 KUHP.³ Menurut Moeljatno penipuan adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat (*heodnigheid*) palsu, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun.”

Meskipun undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan terlarang yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naastedoel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam dalam Pasal

² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 370.

³ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 147.

378 KUHP adalah suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Pidana untuk delik penipuan adalah dikenai pidana penjara maksimum empat tahun penjara tanpa alternatif denda. Jadi dapat dikatakan bahwa delik penipuan tersebut dipandang lebih berat daripada delik pengelapan karena pada delik pengelapan ada alternatif denda. Cleiren mendefinisikan Tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.⁴

2. Unsur-Unsur Penipuan

Unsur –Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi:

a. Unsur-unsur objektif :

1) Menggerakkan orang lain

Perbuatan menggerakkan orang lain menurut pasal 378 KUHP memiliki syarat dengan menggunakan tindakan-tindakan yang dapat berbentuk perbuatan-perbuatan maupun ucapan-ucapan yang menipu, dengan cara tersebut dia menghendaki orang lain ditipu sehingga orang lain dengan mudah terpengaruh untuk berbuat sesuatu dengan menyerahkan sesuatu barang kepadanya.

2) Untuk menyerahkan suatu benda atau memberi utang

Pengertian benda di dalam pasal ini meliputi segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang dan di dalam pengertian yang lebih luas termasuk pula “daya listrik” dan “gas”. Penyerahan barang atau benda yang menjadi objek kejahatan penipuan tersebut tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal tersebut

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 112.

penyerahan suatu barang atau benda dapat dilakukan oleh orang yang tertipu melalui seorang perantara dari orang yang menipu atau sebagai pelaku. Dalam penyerahan barang tersebut disyaratkan bahwa “perbuatan menyerahkan” suatu benda tadi merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan atau membujuk pemilik benda tersebut.

3) Untuk meniadakan suatu piutang

Yang dimaksud dengan memberi utang ialah menggerakkan orang lain agar membuat suatu perikatan yang menyebabkan ia wajib membayar sejumlah uang tertentu sebagai contohnya adalah perikatan untuk menyetorkan sejumlah uang jaminan sedangkan makna meniadakan piutang ialah meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang ditipu kepada penipu atau kepada orang lain yang dimaksud.

4) Dengan menggunakan upaya:

a) Menggunakan martabat (*heodnigheid*) palsu

Menurut Satochid Kartanegara, nama palsu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun.⁵ Martabat palsu dapat juga dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepada pelaku, yang kemudian korban dengan mudahnya menyerahkan suatu benda atau barang.

⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm. 165.

Menggunakan martabat (*heodnigheid*) palsu, untuk dapat menipu kadang-kadang orang menggunakan martabat palsu, misalnya dengan mengaku sebagai jaksa, polisi. Dapat pula martabat yang dimaksud berupa jabatan untuk dibidang swasta misalnya dengan mengaku seorang direktur CV.X.

b) Menggunakan tipu muslihat

Tipu muslihat dalam rumusan delik ini adalah perbuatan-perbuatan yang bercorak menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

c) Menggunakan rangkaian kebohongan

Rangkaian kebohongan artinya banyak. Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta yang nyata-nyata berlawanan dengan kebenaran. Rangkaian kebohongan haruslah mempunyai hubungan relasi antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan yang seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Maka dari itu jika kata bohong yang satu tidak ada hubungan dengan kata bohong yang lain, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan adanya rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektifnya :

1) Dengan maksud

Dalam pasal ini (delik penipuan) istilah dengan maksud harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit, dengan demikian ia

harus diberi arti *opzet oogmerk*, sehingga maksud dari pelaku tersebut tidak boleh ditaksirkan lain kecuali “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

2) Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Pelaku harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya timbul kerugian bagi orang lain. Adapun yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya sendiri adalah setiap perbuatan tersebut menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula. Misalnya seorang yang menyerahkan cek, padahal ia tahu bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud di dalam pasal 378 KUHP.

3) Secara melawan hukum

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatuhan di dalam pergaulan bermasyarakat. Yang dimaksud dengan melawan hukum atau “*Wederrechtelijk*” di dalam pasal 378 KUHP ini haruslah ditafsirkan secara melawan hukum yang menjadi unsur subjektif dari kejahatan penipuan. *Wederrechtelijk* haruslah mewarnai perbuatan “penipuan” agar penipuan tersebut menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Sanksinya sebagaimana telah dimuat di dalam pasal 378 KUHP bahwa perbuatan penipuan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas diancam pidana penjara maksimal empat tahun.⁶

⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 50-53.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Dalam buku II Bab XXV tindak pidana penipuan yang diberi dengan nama “*bedrog*” yang artinya penipuan dalam arti luas terdapat 17 Pasal dari Pasal 379 sampai dengan Pasal 393 KUHP yang dirumuskan tindak pidana lain yang keseluruhannya memiliki sifat “menipu”. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penipuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penipuan ringan

Penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi:

“Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 itu, jika benda yang diserahkan tidak terdiri atas ternak dan nilai benda, utang atau piutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai penipu ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Yang dimaksud dengan binatang ternak di atas terdapat dalam Pasal 101 KUHP seperti babi, hewan berkuku tunggal, dan lain sebagainya.⁷

2. Tindak pidana penipuan dalam jual beli

Penipuan dalam jual beli ada 2 bentuk, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386.

a. Penipuan yang dilakukan pembeli

Penipuan yang dilakukan oleh pembeli diatur dalam pasal 379a yang berbunyi: “Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya

⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar graфика, 2013), hlm. 170-171.

biasanya disebut dengan *flesschen trekkerij* yaitu membeli barang dengan maksud tanpa mau membayar secara lunas harganya.⁸

b. Penipuan yang dilakukan penjual

Penipuan yang dilakukan oleh penjual diatur dalam pasal 383 KUHP sebagai tindak pidana menipu pembeli oleh sang penjual barang. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, penjual yang menipu seorang pembeli:

1. Dengan sengaja telah menyerahkan sesuatu yang lain sebagai pengganti dari suatu benda tertentu yang ditunjuk oleh pembeli
2. Mengenai sifat, keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan memakai tipu muslihat.

Penipuan penjual seperti yang dimaksudkan dalam angka 1 haruslah mengenai barang yang diserahkan dan bukan mengenai barang yang dijual.

c. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua

Tindak pidana menjual makanan, minuman, atau obat-obatan yang dipalsukan. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 386 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsukan dan menyembunyikan masalah itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu telah dipalsukan, jika karena dicampur dengan unsur-unsur lain nilainya atau kegunaannya menjadi berkurang.

⁸ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan ...*, hlm. 165.

3. Penipuan memalsukan nama atau tanda palsu pada karya ilmiah

Penipuan tersebut diatur dalam Pasal 380 KUHP. Tindak pidana tersebut biasanya terjadi pada karya-karya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, bidang kesenian, dan lain sebagainya. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah.⁹

4. Penipuan dalam asuransi

Terdapat dalam Pasal 381 KUHP yang merupakan suatu *opzettelijk misdriif* atau suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Untuk mengetahui seorang pelaku terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 381 KUHP, yaitu:

- a. Menghendaki memakai tipu muslihat
- b. Menghendaki orang mempunyai kesalahpahaman mengenai keadaan-keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan suatu pertanggungan atau mengetahui bahwa dengan tipu muslihat itu orang dapat mempunyai kesalahpahaman mengenai keadaan-keadaan tertentu yang hubungannya dengan suatu pertanggungan
- c. Mengetahui bahwa yang ia sesatkan itu adalah seorang penanggung
- d. Mengetahui bahwa yang dilakukan itu ialah untuk membuat seorang penanggung mengadakan suatu perjanjian pertanggungan dengan dirinya.

Asuransi di sini maksudnya termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi hewan, dan lain sebagainya.

5. Penipuan persaingan curang

Penipuan persaingan curang tersebut diatur dalam Pasal 382 KUHP. Delik yang terdapat dalam Pasal 382 KUHP sering dilakukan oleh orang yang mengasuransikan barangnya, gedungnya, kapalnya sengaja

⁹ Wirjono Peodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Tertentu*, (Bandung: Eresko, 2008), hlm. 112.

membakar sendiri atau menenggelamkan kapalnya untuk mendapatkan bayaran asuransi baik gedungnya maupun isinya, begitu pula dengan kapal beserta muatannya. Delik tersebut termasuk delik gabungan, karena melanggar di samping delik pembakaran atau perusakan dan seterusnya.¹⁰

6. Penipuan *stellionaat*

Tindak pidana penipuan *stellionaat* diatur dalam Pasal 385 KUHP. Tindak pidana *Stellionaat* merupakan tindak pidana penipuan yang menyangkut dengan tanah.¹¹

7. Penipuan dalam pemborongan

Tindak pidana tersebut melakukan perbuatan yang sifatnya menipu pada pembuatan bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan. Mengenai tindak pidana penipuan dalam hal pemborong bangunan diatur dalam Pasal 387 KUHP yakni berupa perbuatan-perbuatan yang sifatnya menipu dalam pelaksana perjanjian-perjanjian pembuatan bangunan-bangunan dan penyerahan bahan-bahan bangunan.

8. Tindak pidana penipuan terhadap batas perkarangan

Jenis perbuatan tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 389 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP...* , hlm. 117.

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP...* , hlm. 122.

Yang dimaksud dengan perkarangan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk pembatasan perkarangan atau halaman. Pembatasan tersebut bisa berupa kawat, tembok, dan lain sebagainya.

9. Tindak pidana penyiaran kabar bohong

Tindak pidana penyiaran kabar bohong maksudnya adalah perbuatan menyebarkan berita bohong yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk membuat harga kebutuhan barang yang dipasaran menjadi naik.¹²

10. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu

Tindak pidana penipuan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP yang berbunyi:

“pengusaha, pengurus, atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, maskapai bangsa Indonesia dengan saham atau perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan suatu daftar atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan.”

Pada delik tersebut adalah delik sengaja dan tidak dapat dilakukan dengan kelalain (*culpa*). Tidak disebut, bahwasanya perbuatan itu bermaksud mendapatkan keuntungan, namun pada umumnya demikian, sehingga merugikan orang lain.¹³

11. Penipuan memperdagangkan barang-barang yang dilengkapi dengan nama, firma atau cap secara palsu

Tindak pidana penipuan tersebut diatur dalam Pasal 393 KUHP yaitu yang mengatur tentang penipuan yang berkaitan dengan pengiriman suatu barang atau benda baik dari atau ke luar negeri dengan cara

¹² Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan...*, hlm. 224.

¹³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan...*, hlm. 128.

mengganti identitasnya menjadi nama, firma, atau merk yang dipalsukan yang seolah-olah benar.¹⁴

C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penipuan Secara Online

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (*cyber crime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cyber crime*).¹⁵ Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup

¹⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan...*, hlm. 232.

¹⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 214.

cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.¹⁶

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan secara online semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan dari segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Penipuan secara online merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.¹⁷ Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan online adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan

¹⁶ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media, 2017), hlm. 22.

¹⁷ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), hlm. 87.

pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Online

1. Pengertian Kejahatan *Cyber Crime*

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*. Beberapa julukan atau sebutan lainnya cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari high tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari *white collar crime*. *Cyber crime* (disingkat menjadi CC) yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif begitu luas bagi seluruh bidang kehidupan pada zaman modern sekarang ini.¹⁸

Cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu dial up system, menggunakan antena khusus yang nirkabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Cyber crime* adalah yang mengacu kepada aktivitas perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana, alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.¹⁹ *Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan *cyberspace* dengan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1.

¹⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 45.

realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.²⁰

Cyber crime dapat juga didefinisikan sebagai segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital, yang termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau *carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.²¹

2. Jenis-jenis Kejahatan *Cyber Crime*

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia...*, hlm. 1.

²¹ M. Nurul Irfan dan Masyorah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 185.

perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.²²

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.²³

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. *Unauthorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan

²² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

²³ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 76.

(*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan perkembangannya teknologi internet.

Contohnya baru-baru ini pada tanggal 5 Juni 2020 data rahasia nuklir milik Amerika Serikat dibobol *hacker*. *Hacker* membobol data rahasia nuklir Amerika dari kontraktor pertahanan terkemuka, Westech Internasional.²⁴

2. *Illegal contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:

- a. Pembuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
- b. Pembuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
- c. Pembuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

3. *Data forgery*

Kejahatan yang memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

²⁴ <https://www.viva.co.id/militer/militer-dunia/1220115-gila-data-rahasia-rudal-nuklir-minuteman-iii-amerika-dibobol-hacker>. Diakses 15 Juni 2020 pukul 20.00 wib.

4. *Cyber espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu komputerisasi.

5. *Cyber sabotage and extortio*

Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.

6. *Offence against intellectual property*

Kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain.

7. *Infringements of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materil

maupun imateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.²⁵

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* di atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana bentuk-bentuk kejahatan computer dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar yaitu penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukan ke dalam sistem atau jaringan komputer atau data yang sah yang seharusnya di entry diubah menjadi tidak valid atau tidak sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan/atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah *output*. Bentuk kejahatan yang kedua, yang relatif lebih canggih dan lebih berbahaya apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan secara langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara remot melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda dari yang seharusnya, meski program tersebut memperoleh masukan (*input*) yang benar.²⁶

E. Pengertian dan Dasar Hukum Penipuan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penipuan dalam Hukum Islam

Penipuan dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu "*ghabana*" yang artinya penipuan. Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan, karena hal tersebut ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, maka akibat dari penipuan tersebut pihak tertipu yang mengalami kerugian. Dapat kita lihat bahwasanya kesalahan tidak hanya terjadi pada pihak penipu atau

²⁵ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime...*, hlm. 51-54.

²⁶ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyady, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hlm. 38.

pelaku, melainkan juga kepada pihak yang tertipu atau pemilik harta juga bersalah, ini disebabkan oleh kelalaian dan kebodohnya, sehingga ia sangat mudah tertipu.

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.²⁷ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.²⁸

Dengan demikian atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencuri. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.²⁹ Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam Alquran Surah An-Nisa' ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

²⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 266.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 71.

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”* (QS. An-Nisa’ : 145).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwasanya memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

2. Dasar-Dasar Hukum Penipuan

Dalam Al-Qur’an surat al-Imran ayat 77 :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.”* (Q.S. Al-Imran [3] : 77).

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya orang yang mudah menggunakan janji dengan menyebut nama Allah dan mudah mengucapkan sumpah untuk membeli harta benda yang nilainya hanya

sedikit. Tidak ada satu pun pahala yang dapat mereka peroleh di akhirat nanti.

Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 188).

Berdasarkan dalil tersebut menyatakan bahwasanya memakan harta dari jalan yang tidak benar atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam tidak diperbolehkan dan hal tersebut dosa apabila dilakukan.

Dalam Al-Qur'an An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. An-Nissa [4] : 29).

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang Islam tidak boleh sama sekali memakan, memanfaatkan, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perniagaan secara saling ikhlas serta saling ridha. Allah menerangkan semua ini sebagai tanda wujud dari kasih sayang-Nya kepada kita semua.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

1) Unsur Formal (*Rukun Al-Syar'i*)

Unsur Formal atau *rukun al-syar'i* adalah *nash* atau ketentuan hukum *syara'* yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu.³⁰ Dengan kata lain, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman bagi pelakunya harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum ada *nash* yang mengaturnya. Artinya, tidak ada predikat jahat atau haram bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam *nash*.³¹

2) Unsur Materiil (*Rukn Al Maddi*)

Unsur material adalah perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 6.

³¹ Deddy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermasnsyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 42.

benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Dengan demikian, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai seorang pelaku tindak pidana *qishash*, melakukan tindak pidana seperti ini tergolong ke dalam *jarimah ta'zir*. Demikian pula orang yang melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan sebagai jarimah hudud. Tetapi apabila seseorang terbukti memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, maka tindakan pelaku tersebut dapat digolongkan sebagai *jarimah hudud*. Hal inilah yang menjadi unsur materiil, yaitu perilaku yang membentuk *jarimah*. Dalam hukum positif, perilaku orang tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

3) Unsur Moril (*Rukun Al-Adabi*)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas "uliyah al-jinayyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maskudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* atau tindak pidana haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf, sebab hanya merekalah yang terkena panggilan (*khithab*) pembebanan (*taklif*). Oleh karena itu, apabila seorang anak yang belum dewasa ataupun orang gila melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi hukum *qishash*. Unsur moral ini dapat terpenuhi apabila pelaku tindak pidana telah mencapai

usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang dan melakukannya atas kehendaknya sendiri.³²

Unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas adalah unsur yang harus terdapat atau terpenuhi pada suatu *jarimah* atau tindak pidana. Terdapat unsur yang bersifat umum dan bersifat khusus. Maksud bersifat umum adalah unsur yang sama dan berlaku bagi segala jenis *jarimah* atau tindak pidana atau delik. Sedangkan yang bersifat khusus artinya yang hanya ada pada *jarimah* atau tindak pidana tertentu dan tidak terdapat pada *jarimah* yang lain. Unsur khusus ini adalah spesifikasi pada setiap *jarimah* dan tentu saja tidak akan ditemukan pada *jarimah* yang lain.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

1. Sumpah palsu

Rasulullah SAW melarang keras dan membenci orang-orang yang melakukan perniagaan dengan bersumpah apalagi dengan menggunakan sumpah palsu, karena memungkinkan terjadinya penipuan dan menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma'Allah dari hatinya.³³

2. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Mengurangi takaran dan timbangan adalah salah satu bentuk penipuan. Dalam Al-Qur'an persoalan ini dianggap penting sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah yang diuraikan sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152 :

³² Deddy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermasnsyah, *Hukum Pidana Islam...* , hlm. 122.

³³ Yusuf Qardhawi, <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>. Diakses 14 Juni 2020 pukul 10.00 wib.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An’am [6] : 152).

Dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra [17] : 35).

Dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al-Mutaffifin [83] : 1-6).

3. Riba

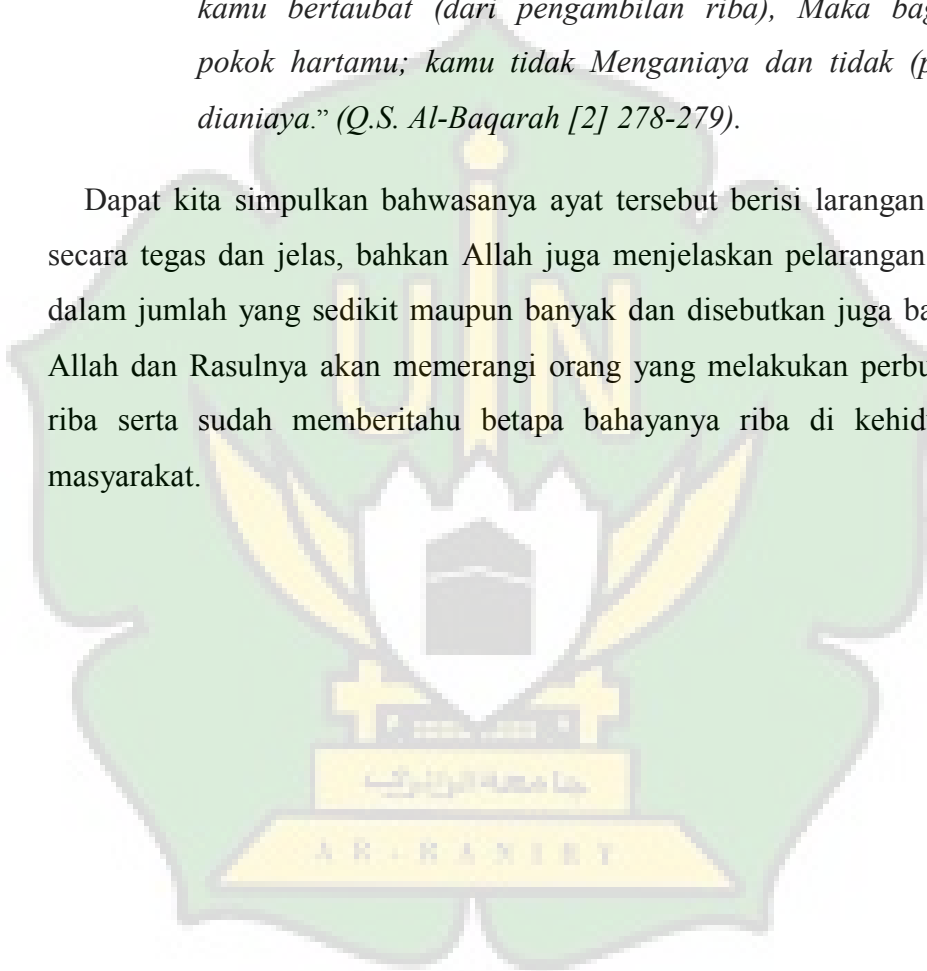
Islam memang membenarkan pengembangan uang dengan jalan perniagaan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah di larangnya.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah [2] 278-279).*

Dapat kita simpulkan bahwasanya ayat tersebut berisi larangan riba secara tegas dan jelas, bahkan Allah juga menjelaskan pelarangan riba dalam jumlah yang sedikit maupun banyak dan disebutkan juga bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi orang yang melakukan perbuatan riba serta sudah memberitahu betapa bahayanya riba di kehidupan masyarakat.



BAB TIGA

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Gambaran Umum Polresta Kota Banda Aceh

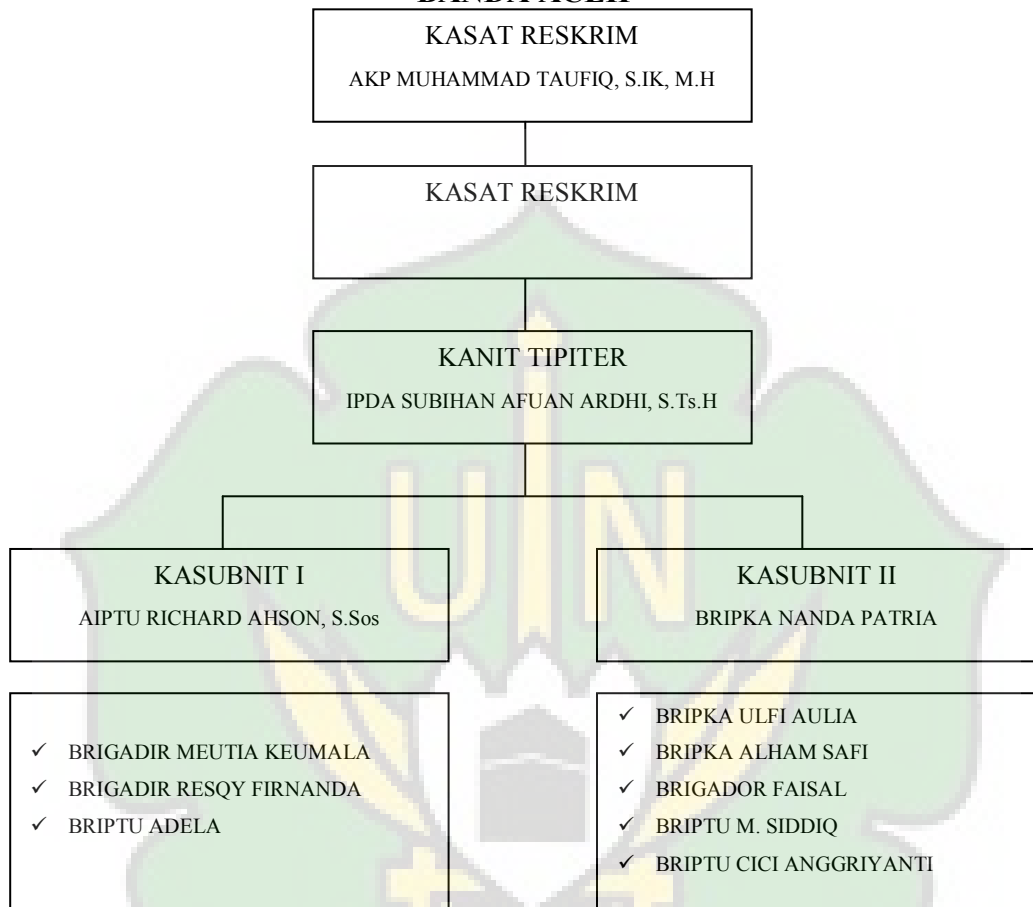
Polresta Banda Aceh adalah aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh terletak diwilayah pemerintah kota Banda Aceh yang beralamat di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh. letak Polresta Banda Aceh sangat strategis tepatnya berada di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat kota Banda Aceh menjangkau kantor polisi Polresta tersebut. Letak Polresta Banda Aceh juga tidak jauh dari perkantoran pemerintah lainnya, seperti Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Bank Indonesia cabang Banda Aceh, Kantor Bank BRI pusat Banda Aceh, serta ada beberapa tempat penginapan seperti hotel dan tidak jauh jaraknya dari mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh memiliki gedung yang memadai walaupun gedungnya sudah tua. Segala keperluan ada untuk melayani masyarakat. Wilayah hukum Polresta Banda Aceh terdiri dari Polsek (Kepolisian Sektor) yang dibawahinya yakni ada 13 polsek, dimana polsek tersebut merupakan kesatuan Polri yang berada pada wilayah kabupaten.

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, dilaksanakan secara khusus oleh Unit Sat Reskrim di bidang Tipiter (Tindak Pidana Tertentu). Adapun stuktur organisasi Sat Reskrim di bidang Tipiter diuraikan sebagai berikut:

**STRUKTUR UNIT III TIPITER
SAT RESKRIM POLRESTA
BANDA ACEH**



JOB DISCRPTION UNIT TIPITER SAT RESKRIM

1. Memberikan petunjuk arahan dan perintah masalah tugas dan tanggungjawab untuk menagani kasus-kasus sbb:
 - Perlindungan konsumen
 - Illegal Logging/Illegal Fishing/Illegal mining
 - Hak cipta
 - Penimbunan BBM/sembako
 - Amdal
2. Tetap menerima laporan atau masukan tentang pelaksanaan tugas KANIT IDIK III TIPITER.¹

¹ Sumber dari Unit Tipiter Polresta Banda Aceh.

B. Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Polresta Banda Aceh

Pengukuran efektivitas pidana dikaitkan dengan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Menurut Antony Allot yang dikutip Barda Nawawi Arief dalam mengukur efektivitas harus dilihat seberapa jauh sistem hukum itu dapat mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuannya.² Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektifitas di antaranya adalah hukumnya, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.³

Untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan penanganan tindak pidana ini maka peneliti meminta keterangan mengenai jumlah kasus Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang telah berhasil diselesaikan oleh pihak penyidik Polresta Banda Aceh, adapun jumlah kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik yang dilaporkan

No	Tahun	Jumlah
1	2016	10 kasus
2	2017	9 kasus
3	2018	6 kasus

Sumber: Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

² Saleh Muliadi, *Efektifitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Daerah Untuk Mencapai Penegakan Hukum*. Jurnal *Academica FISIP Untad* Vol.06, No. 02 Oktober 2014, hlm. 267.

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* Volume I, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.375.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah tindak pidana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tercatat ada 10 kasus, pada tahun 2017 tercatat 9 kasus. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penurunan pada tahun 2018 yaitu tercatat hanya ada 6 kasus, dengan total keseluruhan jumlah kasus dari tiga tahun terakhir ini mencapai 25 kasus. Dari data di atas dapat dilihat bahwa begitu maraknya tindak pidana yang kemudian menjadi keresahan masyarakat.

Tabel 3.2.

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

No	Tahun	P21	SP3	Damai	Limpah	Sidik	Lidik	Jumlah
1	2016	-	-	1	-	2	7	10
2	2017	-	-	-	-	1	8	9
3	2018	-	-	-	-	1	5	6
	Jmlh Total			1		4	20	25

Sumber: Sat Reskrim Polresta Banda Aceh⁴

Berdasarkan keterangan tabel diatas diketahui bahwa jumlah perkara penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik pada Polresta Banda Aceh dapat dikategorikan rendah karena dalam kurun 3 tahun jumlah perkara pidana yang ditangani Polresta Banda Aceh hanya berjumlah 25 Pidana saja, terhadap jumlah ini terjadi penurunan yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan melalui media elektronik pada Polresta Banda Aceh terjadi penurunan, dengan demikian proses penanganan upaya preventif telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan menurunnya angka kriminal dan penanganan perkara pada Polresta Banda Aceh. Penanganan kejahatan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh 95% kasus tersebut

⁴ Wawancara dengan Bapak Hamdani sebagai penyidik Polresta Banda Aceh pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 10.00 wib.

dilaporkan, akan tetapi hanya 5% kasus penanganan kejahatan melalui media elektronik yang terselesaikan atau yang terungkap.

Kemudian mengenai keefektifitasan upaya preventif bisa dilihat dari jumlah perkara pidana yang berhasil dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, diketahui bahwa dari sejumlah pelaporan dan penyidikan tindak pidana yang masuk belum ada satu pun berkas yang mencapai kelengkapan dengan ditandai belum adanya formulir penandaan bahwa proses penyidikan perkara telah selesai (P21) P21 adalah kode formulir Kejaksaan dimana berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dengan adanya formulir P21 ini menandakan bahwa penyidikan telah selesai, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan upaya preventif belum efektif pada Kepolisian Polresta Banda Aceh.

Pihak Polresta Banda Aceh dalam tabel diatas juga berhasil melakukan upaya damai terhadap dua belah pihak dalam perkara delik aduan penipuan melalui media elektronik hal ini merupakan diskresi atau kebijaksanaan kepolisian dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari pihak kepolisian upaya perdamaian yang ditempuh ini diberlakukan atas kesalahpahaman yang terjadi diantara kedua belah pihak, dalam pelaksanaannya kepolisian Polresta Banda Aceh menerapkan kriteria tertentu untuk diberlakukannya upaya perdamaian dalam tindak pidana ini diantaranya adalah bahwa perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor adalah bentuk kesalahpahaman akan tetapi memang ada dasar kesengajaan dari pelaku untuk melakukan penipuan kemudian adanya itikad baik dari pelaku dan korban penipuan melalui media elektronik ini untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Itikad baik merupakan sikap batin

atau perilaku jiwa untuk sama-sama mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Dalam mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik pada Polresta Banda Aceh berdasarkan keterangan yang didapatkan dari pihak Polresta Banda Aceh dalam hal ini Bapak Hamdani sebagai penyidik beliau mengatakan, dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media elektronik kami mengedepankan upaya preventif akan tetapi represif tetap dijalankan seperti pencegahan-pencegahan tindak pidana.⁵

Keterangan lainnya penulis dapatkan dari Bapak Brigador Faisal selaku penyidik pembantu memberikan keterangan bahwa penanganan tindak pidana penipuan khususnya *cybercrime* ini diutamakan dari upaya pencegahannya dulu dengan beberapa cara yang telah ditempuh kemudian penanganan efek jeranya dengan upaya represif.⁶

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari kedua penyidik pada Polresta Banda Aceh diatas, diketahui bahwa Polresta Banda Aceh memberikan solusi penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan mengedepankan upaya-upaya preventif kemudian baru menjalankan upaya represif. Hal ini sejalan dengan pendapat Yoyok Uruk Suyono, dalam bukunya yang berjudul *hukum kepolisian* menyatakan bahwa:⁷

”Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Tindakan Preventif oleh Kepolisian

⁵ Wawancara dengan Bapak Hamdani sebagai penyidik Polresta Banda Aceh pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 9.30 wib.

⁶ Wawancara dengan Bapak Brigador Faisal selaku penyidik pembantu pada tanggal 20 April 2020 pada pukul 10.00 wib.

⁷ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 27.

dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yaitu mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.”

Adapun langkah-langkah penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh dengan melaksanakan tahapan upaya sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik berdasarkan keterangan yang didapatkan dari pihak Polresta Banda Aceh dalam hal ini Bapak Hamdani sebagai penyidik mengatakan bahwa upaya penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilakukan dengan upaya preventif dengan menggalakkan sosialisasi, jadi untuk masalah sosialisasi pihak kepolisian Polresta Banda Aceh dilaksanakan misalnya dengan melakukan himbauan agar selalu lebih berhati-hati sosialisasi ini banyak caranya misalnya pihak polisi sering patroli, kemudian menjalin kerjasama dengan dinas-dinas sosial lainnya yang menjalankannya biasanya tim Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babin kamtitnas).⁸

Keterangan lainnya penulis dapatkan dari Bapak Brigador Faisal selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa keterangan upaya sosialisasi yang pihak polisi tempuh biasanya lebih aktif dengan menggunakan media sosial, Polresta Banda Aceh memiliki sejumlah akun media sosial agar lebih bisa dekat dan lebih efektif pada masyarakat apalagi terkait penipuan melalui media sosial

⁸ Wawancara dengan Bapak Hamdani sebagai penyidik Polresta Banda Aceh pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 09.30 wib.

sehingga sasarannya lebih sampai pada masyarakat apalagi terkait penipuan melalui media elektronik, cara lainnya juga dilakukan dengan pemasangan spanduk pada tiap ruas jalan yang strategis berisikan himbauan agar masyarakat tetap waspada dan hati-hati dengan penipuan *online*.⁹

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari wawancara diatas, diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Banda Aceh adalah dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan melakukan himbauan pada pasar-pasar tradisional dan siaran radio yang dijalankan oleh tim Babin kamtitnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang bekerja sama dengan sejumlah instansi dinas sosial, sosialisasi dilakukan juga dengan pemasangan spanduk dan himbauan melalui akun media sosial Polresta Banda Aceh.

Pelaksanaan upaya penanggulangan dalam mencegah terjadinya tindak pidana oleh kepolisian Polresta Banda Aceh lebih menitikberatkan kepada masyarakat sebagai objek kejahatan, sosialisasi yang diberikan berupa peringatan-peringatan terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati yang terpusat pada masalah kewaspadaan masyarakat atas tindak pidana tersebut. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikan dan diefektifkan.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat Menurut A. Qirom Samsudin M¹⁰, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Cara

⁹ Wawancara dengan Bapak Brigador Faisal selaku penyidik pembantu pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 10.00 wib.

¹⁰ A. Qirom Samsudin Meliala dan Eugenius Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti. 1985), hlm. 46.

menanggulangi kejahatan meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi:

1. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
2. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh adalah menjadikan masyarakat sebagai objek sasaran sosialisasi pencegahan tindak pidana penipuan melalui media elektronik menjaga kultur kebiasaan masyarakat untuk tetap waspada perbaikan moralistik yaitu dengan menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat dengan selalu mengingatkan masyarakat melalui siaran radio, media sosial, sosialisasi dengan masyarakat melalui kerjasama dengan dinas sosial kemudian perbaikan Abalionistik dengan memperbaiki peradaban kebiasaan masyarakat agar tidak lengah dan antipasi terhadap kejahatan penipuan melalui media elektronik dengan bantuan internet.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan oleh Polresta Banda Aceh untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak Kanit Unit III. Sedangkan proses sidik merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik kepolisian pada wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui online di Polresta Banda Aceh dilakukan oleh polisi penyidik unit III bidang Tipiter Polresta Banda Aceh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sistem online di Polresta Banda Aceh yang pertama diawali dengan penyelidikan yaitu dengan menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan melalui media elektronik, mencari keterangan dan alat bukti, dan selanjutnya kewenangan penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan. Kemudian yang kedua melakukan penyidikan yang dimulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan, bahwasanya diketahui upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam upaya represif atas tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah menerapkan ketentuan pidana, upaya penanggulangan represif ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan represif berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa lebih menitik beratkan pada penerapan pidana sesudah kejahatan terjadi,

adapun proses tahapan pemidanaan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah dengan menerapkan ketentuan apa yang ada di dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dimana hal tersebut merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana, artinya setiap ketentuan pidana baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya Pasal 378 hingga Pasal 395 dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat digunakan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media internet yaitu Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Polresta Banda Aceh

Tindak pidana penipuan secara teori menurut para ahli Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat yaitu faktor masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan.¹¹

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Brigador Alhamsahi selaku penyidik pembantu yang memberikan keterangan. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang perbankan yang berlaku kaku

Kesulitan yang dialami ialah berupa prosedur pemeriksaan dan kerjasama pihak bank yang harus melewati sejumlah rangkaian tahapan yang panjang dan tidak mudah. Aturan dari pihak yang tidak bisa memberikan kelonggaran terhadap penyidik dengan alasan privasi dan kerahasiaan nasabah,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI Pres. 1986), hlm. 5.

prinsip kerahasiaan dari pihak bank dalam menjaga privasi nasabah tidak bisa dengan mudah memberikan akses penyelidikan dan penyidikan bagi kepolisian Polresta Banda Aceh hal ini tentu menjadi faktor penghambat yang menyebabkan proses penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.¹²

2. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Faktor ini juga merupakan faktor penting yang seharusnya dapat menunjang kinerja aparaturnya penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam melakukan penanggulangan atas tindak pidana melalui media elektronik. Kecanggihan teknologi dan akses internet yang dimiliki oleh para pelaku tidak dapat diimbangi oleh pihak kepolisian apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang proses pemidanaan belum memadai. Pada tingkat kepolisian pusat dan kepolisian daerah tingkat provinsi, subunit penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilaksanakan secara khusus oleh sub unit *cybercrime* dengan segala sarana dan prasarana yang menunjang, namun sayangnya hal ini belum diterapkan pada pihak kepolisian kota dan kabupaten yang masih belum ada yang namanya unit *cybercrime*, sehingga sampai sekarang pihak kepolisian Polresta dalam menangani kasus *cybercrime* masih dilaksanakan oleh sub unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu). Keterbatasan alat yang dialami oleh pihak kepolisian Polresta Banda Aceh menyebabkan proses penyidikan membutuhkan waktu yang lama dalam mengungkapkan kasus penipuan melalui media elektronik dan alat yang di perlukan atau digunakan membutuhkan biaya yang cukup besar.

3. Kurangnya penyidik yang berpengalaman di bidang ITE

Hal ini menandakan bahwa kurangnya faktor Sumber Daya Manusia di bidang Penyidikan pada Polresta Banda Aceh yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ITE sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya

¹² Wawancara dengan Bapak Brigador Alhamsahi selaku penyidik pembantu Pada Tanggal 21 April 2020 pada pukul 9.30 wib.

penanganan perkara penyidikan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik ini oleh sebab itu dalam mengatasinya pihak Polresta Banda Aceh melakukan kerjasama dengan meminta bantuan penyidik yang berada pada Polda Aceh.

4. Pelaku Sulit Dilacak

Hambatan ini merupakan hambatan yang sering kali ditemukan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana melalui media elektronik, proses penyidikan susah terungkap sebab nomor ponsel yang dilakukan oleh pelaku penipuan biasanya sudah tidak aktif lagi, bahkan para pelaku menggunakan identitas palsu dalam media sosial yang digunakan untuk melakukan penipuan, sehingga pihak kepolisian merasakan kesulitan dalam mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini terlebih pihak korban tidak dapat memberikan keterangan mengenai pelaku dan identitasnya dengan jelas, sebab tidak pernah ada pertemuan sebelumnya. Hanya ada interaksi melalui media elektronik.

Berdasarkan keterangan diatas apabila dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto diatas maka faktor penghambat yang menjadi penghalang keefektifitasan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dialami Kepolisian Polresta Banda Aceh adalah dalam bidang peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang perbankan yang masih kaku, yang kedua adalah masalah penegak hukumnya sendiri dalam hal ini sumber daya manusia pihak kepolisian yang masih rendah dalam menguasai dan memiliki pengalaman di bidang ITE kemudian sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik sebab untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana ini pihak kepolisian seharusnya memiliki sarana dan prasarana yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan para pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Kemudian faktor masyarakat dan kebudayaan tidak termasuk ke dalam faktor yang menjadi penghambat dalam

upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik hal ini berarti proses pemasangan spanduk dan sosialisasi pihak kepolisian Polresta Banda Aceh telah baik dalam mengarahkan masyarakat untuk menghindari tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan membuat terjaganya kebudayaan antisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam memerangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Penipuan Melalui Media Elektronik.

Hukum Islam adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun manusia menuju ke jalan damai baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam suatu keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seluruh umat muslim. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah.¹³

Dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), tindak pidana penipuan melalui media elektronik tidak dijelaskan secara jelas dan rinci baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadist. Akan tetapi tindak pidana tersebut adalah suatu perbuatan yang *zhahim* untuk dilakukan, disebabkan tindak pidana tersebut mengambil hak orang lain dan sangat merugikan para korban baik secara materil maupun immateril.

Tindak pidana penipuan melalui elektronik jika ditinjau dari segi dasar hukum, maka kejahatan tersebut masuk kedalam jarimah ta'zir yang baik secara jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan dalam bentuk penipuan yang dilakukan melalui

¹³ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 69.

dunia internet yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman tindak pidana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Dalam hal ini hakim memiliki kekuasaan penuh untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir* sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Meski demikian, hukuman tersebut harus senantiasa didasarkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan serta dalam kerangka menciptakan kemaslahatan bersama. Secara substansi, kebijakan hukuman dalam hukum pidana Indonesia dan *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) mempunyai semangat dan tujuan yang sama, yaitu upaya melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap semua bentuk kejahatan, termasuk kejahatan melalui media elektronik atau media sosial, agar tidak semakin menyebar dan berkembang secara luas di kehidupan masyarakat. Kedua sistem hukum tersebut juga sama-sama bertujuan menciptakan keadilan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi sesama manusia.

والتعزير تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya : “Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”.¹⁴

Menurut penulis, Tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah sebagai suatu tindak pidana kejahatan *cybercrime* yaitu suatu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan dengan melalui jaringan internet. Kejahatan *cybercrime* masuk dalam ranah jarimah ta’zir sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan adanya teknologi seperti internet dan ponsel maupun komputer sebagai alat dalam melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu tidak ada satu ayat ataupun hadis yang menyebutkan secara jelas atau rinci mengenai eksistensi kejahatan *cybercrime* seperti penipuan melalui media

¹⁴ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 236.

elektronik tersebut. Dengan demikian, perbuatan kejahatan penipuan melalui media elektronik dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dapat di hukum dengan Ta'zir, karena berkaitan dengan kejahatan terhadap benda. Jarimah ta'zir dalam kejahatan tindak pidana tersebut tergantung dari wewenang hakim atau penguasa seperti hukum penjara atau denda yang dapat membuat pelaku penipuan melalui media elektronik tersebut menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut.

Kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik merupakan kejahatan yang muncul pada era zaman sekarang ini, yang menyebabkan kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik menurut hukum Islam dapat di hukum dengan *ta'zir*. Dalam UU ITE dapat diketahui pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik masuk dalam jarimah Hudud.

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data yang sudah terkumpul bahwa di Indonesia memiliki UU yang mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu pada pasal 28 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau paling banyak Rp. 1.000.000.000. Pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah Indonesia yang mana dalam hukum pidana Islam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan sebagai hukuman ta'zir dalam perbuatan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan efektifitas Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat dikatakan bahwasanya pihak Polresta Banda Aceh dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik masih belum efektif dikarenakan masih banyak kasus yang belum terselesaikan ini dibuktikan dari data yang diperoleh dari pihak kepolisian hanya ada 1 kasus yang dapat terselesaikan akan tetapi tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri dikarenakan perkaranya hanya diselesaikan dengan jalur damai dari kedua belah pihak korban dan pelaku.
2. Faktor yang mempengaruhi penanganan yang menjadi penghalang keefektifitasan kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dialami Kepolisian Polresta Banda Aceh yang pertama adalah dalam bidang Peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Perbankan yang masih kaku, yang kedua adalah masalah Sarana dan prasarana yang belum memadai, yang ketiga adalah kurangnya penyidik yang berpengalaman di bidang ITE, dan yang terakhir adalah pelaku yang sulit dilacak.
3. Dalam hukum Islam tindak pidana penipuan melalui media elektronik bukan termasuk tindak pidana *Hudud* karena tidak ditentukan oleh *nash*.

Akan tetapi tindak penipuan tersebut termasuk dalam tindakan pidana *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh seorang penguasa atau hakim dengan tujuan melindungi seluruh rakyat. Karena perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menipu orang lain untuk menyerahkan suatu benda dengan melawan hukum. Jadi hukum Islam menerapkan sanksi hukuman dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia dengan diterapkannya tindak pidana *ta'zir*.

B. SARAN.

1. Disarankan kepada pihak Polresta Banda Aceh untuk lebih meningkatkan upaya dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Diperlukan unit khusus *Cybercrime* untuk lebih mudah menangani setiap kasus dan tidak tercampur dengan perkara TIPITER yang lain.
2. Diharapkan kepada masyarakat harus lebih berhati-hati dan jangan mudah mempercayai suatu hal melalui media elektronik atau media sosial, dan harus lebih aktif dalam mencros cek kembali apakah itu benar atau tidak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence) Volume I*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adie Humaedi, dkk, *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cermelang, 2016.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*. Banda Aceh: Fh Unmuha, 2017.
- Andi Hamzah, *Delik-delik di dalam KUHP*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- A.Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Deddy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermasnsyah, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press, 1992.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 2005.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Sinar Grafika, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theo Junior Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahahatan terhadap Harta Kekayaaan*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013.
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*. Riau: Suska Press, 2015.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media, 2017.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Merry Magdalena dan Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, *Cyber Law: Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986..
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresko, 2008.

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Adhi Dharma Aryyaguna, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Cyber Crime Rekrimsus Polda Sulsel)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Alfando Mario Rumampuk, *Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, Lex Crimen Vol.IV/No. 3, Mei 2015.

Ajeng Kania Dini, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Dewi Ratna Safitri, *Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.

Nurmasyithahziauddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017.

Rizki Dwi Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Ruth Tora Suci Sihotang, *Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Saleh Muliadi, *Efektifitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Daerah Untuk Mencapai Penegakan Hukum*. Jurnal *Academica FISIP Untad* Vol.06, No. 02 Oktober 2014.

C. PERUNDANG UNDANGAN

Soernarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

D. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik.

<https://id.wikipedia.org/wiki/penipuan>.

<http://kbbi.web.id>.

<https://www.viva.co.id/militer/militer-dunia/1220115-gila-data-rahasia-rudal-nuklir-minuteman-iii-amerika-dibobol-hacker>.

<https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4750/Un.08/FSH/PP.009/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M. HI
- b. Iskandar, S.H., M.H

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Vira Annajwa

N I M : 150104076

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : Upaya Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

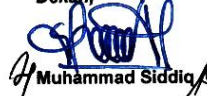
K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 November 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 21 Agustus 2019

Nomor : B / 865 / VIII / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA
ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 3016/Un.08/FSH.I/07/2019 tentang Mohon Bantuan Data.

~~Selanjutnya~~ dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa/i a.n. VIRA ANNAJWA Nim : 150104476 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data Menyusun Proposal dengan judul:

"UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa/i tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan an. VIRA ANNAJWA
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh
2. Kabag Sumda Polresta Banda Aceh
3. Kasiwas Polresta Banda Aceh

MUHAMMAD TAUFIQ S.I.K.M.H
ASUN KOMISARIS POLISI NRP 86051895

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No. 25 Banda Aceh 23242

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH

NO	TAHUN	NAMA KASUS	JUMLAH	KET
1	2016	-PENIPUAN HADIAH UANG/BARANG -PENIPUAN LELANG BARANG -PENIPUAN JUAL BELI BARANG	10 KASUS	
2	2017	-PENIPUAN HADIAH UANG/BARANG -PENIPUAN LELANG BARANG -PENIPUAN JUAL BELI BARANG	9 KASUS	
3	2018	PENIPUAN HADIAH UANG/BARANG -PENIPUAN LELANG BARANG -PENIPUAN JUAL BELI BARANG	6 KASUS	
JUMLAH			25 KASUS	

Banda Aceh, Februari 2020
a.n KASAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH
WAKASAT RESKRIM

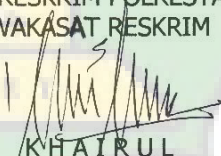

KHAI RUL
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65100458

Foto Kegiatan Wawancara di Polresta Banda Aceh

